

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dipandang perlu melakukan penataan organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dipandang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
5. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
9. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Perturan Perundang-undangan.
10. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dinas daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Pertanian
2. Dinas Peternakan
3. Dinas Kelautan dan Perikanan
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5. Dinas Koperasi dan UMKM
6. Dinas Perkebunan dan Kehutanan
7. Dinas Pertambangan dan Energi
8. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
14. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
15. Dinas Bina Marga
16. Dinas Pendapatan Daerah
17. Dinas Pengairan

BAB III DINAS DAERAH

Bagian Pertama Dinas Pertanian

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Bidang Pengolahan Lahan dan Air terdiri dari :
 - Seksi Tata Guna Lahan
 - Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian
 - Seksi Pengelolaan Air
 - d. Bidang Produksi terdiri dari :
 - Seksi Benih dan Sarana Produksi Tanaman Pangan
 - Seksi Teknis dan Budidaya Tanaman Pangan
 - Seksi Perlindungan Tanaman
 - e. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil terdiri dari :
 - Seksi Kemitraan dan Izin Usaha
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
 - Seksi Pembiayaan dan Permodalan
 - f. Bidang Bina Sumber Daya terdiri dari :
 - Seksi Pengembangan SDM Pertanian
 - Seksi Penyuluhan
 - Seksi Pengkajian Teknologi
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Peternakan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Dinas Peternakan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang peternakan.
(2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 8

Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan.

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Bina Produksi terdiri dari :
 - Seksi Perbibitan
 - Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak
 - Seksi Pengembangan Pakan Ternak, Alat, Mesin dan Pemanfaatan Air
 - d. Bidang Bina Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan
 - Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
 - Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan
 - e. Bidang Bina Usaha Peternakan dan Agribisnis terdiri dari :
 - Seksi Permodalan dan Perizinan
 - Seksi Bimbingan Usaha Tani Ternak
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (P2HP)
 - f. Bidang Bina Penyuluhan terdiri dari :
 - Seksi Informasi dan Pengembangan Teknologi
 - Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
 - Seksi Program Penyuluhan dan Pembinaan Petani
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 12

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. Bidang Bina Produksi Perikanan terdiri dari :
 - Seksi Perikanan Budidaya
 - Seksi Perikanan Tangkap
 - Seksi Pemberantasan Hama dan Penyakit Ikan
- d. Bidang Bina Usaha Pemberdayaan Masyarakat Petani dan Nelayan terdiri dari :
 - Seksi Perizinan dan Tata Niaga Hasil Perikanan
 - Seksi Bimbingan Usaha dan Kelembagaan Perikanan
 - Seksi Pasca Panen
- e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya terdiri dari :
 - Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - Seksi Sarana/Prasarana dan Pengembangan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - Seksi Pengawasan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- f. Bidang Penyuluhan terdiri dari :
 - Seksi Informasi dan Pengembangan Teknologi
 - Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
 - Seksi Program Penyuluhan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, perindustrian dan perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum
- c. Bidang Industri terdiri dari :
 - Seksi Industri Kimia, Logam dan Bahan Bangunan
 - Seksi Industri Pangan
 - Seksi Industri Sandang, Kulit, Kerajinan dan Aneka
- d. Bidang Bina Usaha Perdagangan terdiri dari :
 - Seksi Bina Usaha Perdagangan
 - Seksi Perlindungan Konsumen
 - Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan
- e. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :
 - Seksi Keamanan dan Ketertiban
 - Seksi Pendapatan
 - Seksi Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Pasar dan Kebersihan
- f. Bidang Program terdiri dari :
 - Seksi Penyusunan Program
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 - Seksi Penelitian dan Pengembangan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Koperasi dan UMKM

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Koperasi dan UMKM adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang koperasi dan UMKM.
- (2) Dinas Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UMKM
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi dan UMKM
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan UMKM
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum
 - b. Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UKM terdiri dari :
 - Seksi Pembiayaan
 - Seksi Simpan Pinjam Konvensional
 - Seksi Simpan Pinjam Syariah
 - c. Bidang Program, Data dan Informasi terdiri dari :
 - Seksi Program
 - Seksi Data dan Informasi
 - d. Bidang Bina Lembaga Koperasi dan UKM terdiri dari :
 - Seksi Organisasi dan Tata Laksana
 - Seksi Penyuluhan dan Hukum
 - e. Bidang Bina Usaha Koperasi dan UKM terdiri dari :
 - Seksi Bina Usaha Pertanian
 - Seksi Bina Usaha Non Pertanian
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perkebunan dan kehutanan.
- (2) Dinas Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan dan kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan dan kehutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan dan kehutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan dan kehutanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari ;
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat Dinas terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Bina Program terdiri dari ;
 - Seksi Perencanaan
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 - Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - d. Bidang Bina Produksi terdiri dari :
 - Seksi Budi Daya dan Pengembangan Usaha
 - Seksi Perizinan
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - e. Bidang Bina Perlindungan terdiri dari :
 - Seksi Hukum dan Perundang-undangan
 - Seksi Konservasi
 - Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
 - g. Bidang Bina Sumber Daya terdiri dari :
 - Seksi Peningkatan Sumber Daya Alam dan Manusia
 - Seksi Peningkatan Kelembagaan
 - Seksi Penyuluhan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) **Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.**

**Bagian Ketujuh
Dinas Pertambangan dan Energi**

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fugsi

Pasal 27

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertambangan dan energi
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 28

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertambangan dan energi
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pengusahaan Pertambangan terdiri dari :
 - Seksi Pembinaan
 - Seksi Statistik dan Pelaporan
 - Seksi Perhitungan Pajak, Iuran Pertambangan dan Perizinan
 - d. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi terdiri dari :
 - Seksi Pengusahaan Energi dan Kelistrikan
 - Seksi Pengembangan Energi
 - e. Bidang Penataan dan Konservasi terdiri dari :
 - Seksi Inventarisasi dan Pemetaan
 - Seksi Tata Lingkungan
 - Seksi Konservasi
 - f. Bidang Pengawasan terdiri dari :
 - Seksi Pengawasan Usaha Pertambangan
 - Seksi Pengawasan Kelistrikan dan Energi

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 32

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - Subbag Umum dan Kepegawaian
 - Subbag Keuangan
 - Subbag Perencanaan
 - c. Bidang Bina Sosial dan Bantuan Sosial terdiri dari :
 - Seksi Bina Sosial
 - Seksi Pelayanan dan Bantuan Sosial
 - Seksi Penanganan Bencana dan Kepahlawanan
 - d. Bidang Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 - Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga.
 - Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
 - Seksi Rehabilitasi Korban Narkoba dan Eks Narapidana
 - e. Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja
 - Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Seksi Ketransmigrasian
- f. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - Seksi Pembinaan Tenaga Kerja
 - Seksi Perlindungan Tenaga Kerja
 - Seksi Organisasi Pekerja dan Pengusaha
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 36

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - c. Bidang Bina Program
 - Seksi Perencanaan dan Informasi Kesehatan
 - Seksi Pelaporan dan Evaluasi Program
 - Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
 - d. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 - Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit
 - Seksi Pemberantasan Penyakit
 - Seksi Penyehatan Lingkungan, Makanan dan Minuman

e. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
- Seksi Kesehatan Khusus dan Lanjut Usia
- Seksi Kefarmasian

f. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- Seksi Kesehatan Keluarga
- Seksi JPKM dan Promosi Kesehatan
- Seksi Gizi

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga**

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum
- c. Bidang Bina Program terdiri dari :
 - Seksi Perencanaan Program dan Pendataan
 - Seksi Sarana dan Prasarana
 - Seksi Monitoring dan Evaluasi

- d. **Bidang Pendidikan Dasar** terdiri dari :
 - Seksi Pendidikan TK/SD
 - Seksi SMP
 - Seksi Tenaga Edukatif Pendidikan Dasar
- e. **Bidang Pendidikan Menengah** terdiri dari:
 - Seksi SMA
 - Seksi Pendidikan Kejuruan
 - Seksi Tenaga Edukatif Pendidikan Menengah
- f. **Bidang Pendidikan Luar Sekolah** terdiri dari :
 - Seksi Pendidikan Masyarakat
 - Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 - Seksi Bina Siswa
- g. **Bidang Pemuda dan Olah Raga** terdiri dari :
 - Seksi Pemuda
 - Seksi Olahraga
 - Seksi Sarana Prasarana Pemuda dan Olah Raga
- h. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**
- i. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. **Kepala Dinas**
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Kepegawaian
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat terdiri dari :
 - Seksi Lalu Lintas
 - Seksi Angkutan Darat
 - Seksi Operasional
- d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut terdiri dari :
 - Seksi Angkutan Laut
 - Seksi Keselamatan Pelayaran
 - Seksi Teknik Pelabuhan
- e. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - Seksi Terminal
 - Seksi Perparkiran
 - Seksi Kendaraan dan Perbengkelan
- f. Bidang Bina Program terdiri dari :
 - Seksi Perencanaan
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- g. Bidang Komunikasi terdiri dari :
 - Seksi Sandi dan Telekomunikasi
 - Seksi Pengolahan Data Elektronik dan Telematika
- h. Bidang Informatika terdiri dari :
 - Seksi Teknologi Informatika
 - Seksi Pengumpulan Informasi
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 47

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Administrasi Kependudukan terdiri dari :
 - Seksi Pendaftaran Penduduk
 - Seksi Pelayanan Dokumen Penduduk
 - d. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - Seksi Registrasi Akta Catatan Sipil
 - Seksi Pelayanan Akta Catatan Sipil
 - e. Bidang Data dan Dokumentasi terdiri dari :
 - Seksi Pengelolaan Data
 - Seksi Penyimpanan Arsip dan Dokumentasi
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 - f. Bidang Penyuluhan dan Pengawasan terdiri dari :
 - Seksi Penyuluhan Kependudukan
 - Seksi Pengawasan Kependudukan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.
- ~~bagian negara daerah~~
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 51

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 52

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Kebudayaan dan Kesenian terdiri dari :
 - Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah
 - Seksi Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan
 - Seksi Pembinaan Seni dan Budaya
 - d. Bidang Obyek dan Sarana Pariwisata terdiri dari :
 - Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata
 - Seksi Sarana Wisata
 - Seksi Ketenagakerjaan dan Usaha Jasa Wisata
 - e. Bidang Promosi dan Penyuluhan Wisata, Seni dan Budaya terdiri dari :
 - Seksi Promosi Pariwisata, Seni dan Budaya
 - Seksi Pelayanan Informasi Wisata
 - Seksi Bimbingan Masyarakat
 - f. Bidang Program terdiri dari :
 - Seksi Pengembangan Sumber Daya
 - Seksi Perencanaan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat belas
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 55

- (1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang cipta karya dan tata ruang
- (2) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 56

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang cipta karya dan tata ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya dan tata ruang
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang cipta karya dan tata ruang
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang cipta karya dan tata ruang
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 58

(1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 - Seksi Perumahan
 - Seksi Penyehatan Lingkungan
 - Seksi Penyuluhan
- d. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan terdiri dari :
 - Seksi Perizinan
 - Seksi Tata Ruang
 - Seksi Tata Bangunan
- e. Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari :
 - Seksi Perencanaan
 - Seksi Survey dan Pendataan
 - Seksi Monitoring dan Evaluasi
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima belas Dinas Bina Marga

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 59

- (1) Dinas Bina Marga adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang bina marga
- (2) Dinas Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 60

Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang bina marga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 61

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina marga
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina marga
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 62

(1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pengendalian Operasional terdiri dari :
 - Seksi Penyusunan Program
 - Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan
 - Seksi Peralatan dan Perbekalan
- d. Bidang Pembangunan terdiri dari :
 - Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
 - Seksi Peningkatan dan Penggantian Jembatan
- e. Bidang Pemeliharaan terdiri dari :
 - Seksi Pemeliharaan Jalan
 - Seksi Pemeliharaan Jembatan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam belas **Dinas Pendapatan Daerah**

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 63

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 64

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 65

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
 - Sub Bagian Perencanaan dan Perundang-undangan
 - Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - Seksi Pendataan Pajak dan Retribusi
 - Seksi Penetapan dan Keberatan
 - Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah
 - d. Bidang Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain terdiri dari :
 - Seksi Penerimaan dari Pusat
 - Seksi Penerimaan dari Provinsi
 - Seksi Penerimaan Lain-Lain
 - e. Bidang Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan terdiri dari :
 - Seksi Pembukuan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
 - Seksi Pembukuan Penerimaan Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain
 - Seksi Verifikasi dan Pelaporan
 - f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) **Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah** adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujunberas
Dinas Pengairan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 67

- (1) Dinas Pengairan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengairan
- (2) Dinas Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 68

Dinas Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengairan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 69

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Dinas Pengairan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengairan
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengairan

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengairan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengairan terdiri dari :
- b. Kepala Dinas
 - c. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - d. Bidang Pembangunan terdiri dari :
 - Seksi Perencanaan Teknis
 - Seksi Pembangunan dan Peningkatan Irigasi
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air terdiri dari :
 - Seksi Pengembangan Daerah Rawa
 - Seksi Pembangunan dan Pengamanan Sumber Daya Air
 - f. Bidang Operasional dan Pemeliharaan terdiri dari :
 - Seksi Operasional Dan Pemeliharaan
 - Seksi Rehabilitasi
 - g. Bidang P3A dan Irigasi Desa terdiri dari :
 - Seksi Pemberdayaan P3A
 - Seksi Irigasi Desa
 - Seksi Penyuluhan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengairan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Daerah ini.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 71

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 72

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 73

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan seorang tenaga fungsional senior sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap jabatan fungsional melaksanakan tugas secara profesional yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional dimaksud.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 74

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 75

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilingkup organisasi dinas daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundang yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 76

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Bidang-bidang yang melaksanakan tugas penyuluhan pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku sampai dengan dibentuknya Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya serta uraian tugas masing-masing pimpinan satuan organisasi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

dto

SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2007


SEKRETARIS DAERAH,


dto

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007, NOMOR 22

Legalisasi
KEPALA BAGIAN HUKUM


Hj. DAYATI DJAJASINGA, SH
Pembina Tk. I



Legalisasi
 KABAG HUKUM,
[Signature]
 Hj. DILYATI DJAJA SINGA, SH
 Pembina Tk.1
 NIP. 010166328

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
 dto
 SATONO

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL					

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN & PELAPORAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG BINA PRODUKSI

BIDANG BINA KESEHATAN HEWAN

BIDANG BINA USAHA PETERNAKAN & AGRIBISNIS

BIDANG BINA PENYULUHAN

SEKSI PERBIBITAN

SEKSI PENGAMATAN & PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN

SEKSI PERMODALAN & PERIZINAN

SEKSI INFORMASI & PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

SEKSI PENYEBARAN & PENGEMBANGAN TERNAK

SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN

SEKSI BIMBINGAN USAHA TANI TERNAK

SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA & KELEMBAGAAN

SEKSI PENGEMBANGAN PAKAN TERNAK, ALAT, MESIN & PEMANFAATAN AIR

SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER & PENGAWASAN OBAT HEWAN

SEKSI PENGOLAHAN & PEMASARAN HASIL PETERNAKAN (P2HP)

SEKSI PROGRAM PENYULUHAN & PEMBINAAN PETANI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Legalisasi
KABAG HUKUM,
[Signature]
Hj. DULYATI DWASINGA, SH
Pembina Tk. I
NIP. 010166328

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
dto
SATONO

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

- SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
- SUB BAGIAN KEUANGAN
- SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

BIDANG BINA PRODUKSI PERIKANAN

BIDANG BINA USAHA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DAN NELAYAN

BIDANG PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA

BIDANG PENYULUHAN

SEKSI PERIKANAN BUDIDAYA

SEKSI PERIZINAN & TATA NIAGA HASIL PERIKANAN

SEKSI REHABILITASI & KONSERVASI SUMBER DAYA KELAUTAN & PERIKANAN

SEKSI INFORMASI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

SEKSI PERIKANAN TANGKAP

SEKSI BIMBINGAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERIKANAN

SEKSI SARANA/PRASARANA & PENGEMBANGAN PESISIR & PULAU-PULAU KECIL

SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA & KELEMBAGAAN

SEKSI PEMBERANTASAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN

SEKSI PASCA PANEN


SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN & PERIKANAN

SEKSI PROGRAM PENYULUHAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Legalisasi
 KABAG HUKUM,
[Signature]
 Hj. DAHYATI DJAJASINGA, SH
 Pembina Tk I
 NIP. 010106328

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
 dto
 SATONO



Legalisasi
 KABAG HUKUM,
[Signature]
 H. DALYATI DJAJANG, SH
 Pembina Tk. I
 NIP. 010166328

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
 dto
 SATONO

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG FASILITASI PEMBIAYAAN KOPERASI DAN UKM

BIDANG PROGRAM, DATA DAN INFORMASI

BIDANG BINA LEMBAGA KOPERASI & UKM

BIDANG BINA USAHA KOPERASI & UKM

SEKSI PEMBIAYAAN

SEKSI PROGRAM

SEKSI ORGANISASI & TATA LAKSANA

SEKSI BINA USAHA PERTANIAN

SEKSI SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL


SEKSI DATA DAN INFORMASI

SEKSI PENYULUHAN DAN HUKUM

SEKSI BINA USAHA NON PERTANIAN

SEKSI SIMPAN PINJAM SYARIAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Legalisasi
 KABAG HUKUM,

 Hj. DALYATI DJAJAR NGASH
 Pembina Tk.I
 NIP. 010166328

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
 dto
 SATONO

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

**SUB BAGIAN
UMUM**

**SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN**

**SUB BAGIAN
KEUANGAN**

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

**BIDANG
BINA PROGRAM**

**BIDANG
BINA PRODUKSI**

**BIDANG
BINA PERLINDUNGAN**

**BIDANG
BINA SUMBER DAYA**

**SEKSI
PERENCANAAN**

**SEKSI BUDIDAYA &
PENGEMBANGAN USAHA**

**SEKSI HUKUM & PERUNDANG-
UNDANGAN**

**SEKSI
PENINGKATAN SUMBER DAYA
ALAM DAN MANUSIA**

**SEKSI
EVALUASI & PELAPORAN**

**SEKSI
PERIZINAN**

**SEKSI
KONSERVASI**

**SEKSI
PENINGKATAN KELEMBAGAAN**

**SEKSI PENGUMPULAN &
PENGOLAHAN DATA**

**SEKSI PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN**


**SEKSI
PENGENDALIAN ORGANISME
PENGANGGU TANAMAN**

**SEKSI
PENYULUHAN**

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS


Legalisasi
 KABAG HUKUM,
Haryo
 HJ. DALYATI DJAJANINGA, SH
 Pembina Tk.1
 NIP. 010166528

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
 do
 SATONO




Legalisasi
 KABAG HUKUM,
[Signature]
 HJ. DALYAN DIAJASTINGA, SH
 Pembina Tk.I
 NIP. 010166328

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
 dto
 SATONO



Legalisasi
 KABAG HUKUM,
[Signature]
 H. DARWIYATI DJAJASINGA, SH
 Pembina Tk.I
 NIP. 010166328


BUPATI LAMPUNG TIMUR,
 dto
 SATONO



Legalisasi
 KABAG HUKUM,
[Signature]
 Hi. DALYATI DJAJASTINGA SH
 Pembina Tk.I
 NIP. 010166328


BUPATI LAMPUNG TIMUR,
 dto
 SATONO


lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
 Nomor 22 Tahun 2007
 Bagan Struktur Organisasi
 Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga Kab. Lampung Timur



Legalisasi
 KABAG HUKUM,
[Signature]
 HI. DALYAN DJAJASINGA, SH
 Pembina Tk.I
 NIP. 010166328

BUPATI LAMPUNG TI
 dto
 SATONO



Legalisasi
 KABAG HUKUM,

 H. DANIATI OJASAPISA, SH
 Pembina Tk.I
 NIP. 010166328

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
 dto
 SATONO

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERLENGKAPAN & PERBEKALAN

SUBBAG PERENCANAAN & KEUANGAN

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BIDANG PENCATATAN SIPIL

BIDANG DATA & DOKUMENTASI

BIDANG PENYULUHAN & PENGAWASAN

SEKSI PENDAFTARAN PENDUDUK

SEKSI REGISTRASI AKTA CATATAN SIPIL

SEKSI PENGELOLAAN DATA

SEKSI PENYULUHAN KEPENDUDUKAN

SEKSI PELAYANAN DOKUMEN PENDUDUK

SEKSI PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL

SEKSI PENYIMPANAN ARSIP & DOKUMENTASI

SEKSI PENGAWASAN KEPENDUDUKAN

SEKSI EVALUASI & PELAPORAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Legalisasi
 KABAG HUKUM,
Hj. DALYATI DJAJABINGA SH
 Pembina Tk.1
 NIP. 010166928

BUPATI LAMPUNG :
 dto
 SATONO

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

BIDANG KEBUDAYAAN & KESENIAN

BIDANG OBYEK DAN SARANA PARIWISATA

BIDANG PROMOSI & PENYULUHAN SENI & BUDAYA

BIDANG PROGRAM

SEKSI PEMBINAAN & PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH

SEKSI OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

SEKSI PROMOSI PARIWISATA, SENI & BUDAYA

SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

SEKSI PENINGGALAN SEJARAH & KEPURBAKALAN

SEKSI SARANA WISATA

SEKSI PELAYANAN INFORMASI WISATA


SEKSI PERENCANAAN

SEKSI PEMBINAAN SENI & BUDAYA


SEKSI KETENAGAKERJAAN & USAHA JASA WISATA

SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS


Legalisasi
 KABAG HUKUM,

 Hi DAL FATI DJAJASINGA, SH
 Pembina Tk.I
 NIP. 010166328

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
 dto
 SATONO




Legalisasi
 KABAG HUKUM,
[Signature]
 HJ. DALYATI DJAJASINGA, SH
 Pembina TKP
 NIP. 010166428

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
 dto
 SATONO




Legalisasi
KABAG HUKUM,
Hi. DALYATI DAJASINGA, SH
Pembina Tk.I
NIP. 010166328

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
dto
SATONO



Legalisasi
 KABAG HUKUM,
[Signature]
 HI BAL NADI DAJANG, SH
 Pembina Tk.I
 NIP. 010166248

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
 do
 SATONO



Legalisasi
 KABAG HUKUM,
[Signature]
 H. DA. WATI DJAJA, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 010166348

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
 dto
 SATONO